

**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN ASI EKSLUSIF  
DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN  
DI KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**DIAS PRAMESTIKA RAMDHANI**  
**NIM: 16370023**

**PEMBIMBING:**  
**SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. ASI merupakan makanan terbaik yang didapatkan bayi dari seorang ibu. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari WHO maupun para ahli kesehatan kandungan. Namun berdasarkan data Susenas tahun 2004-2008 cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Maka dari itu berdasarkan perintah dari Pasal 129 UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah Yogyakarta akhirnya mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif. Maka dari itu penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Mas̄lahah Mursalah*” ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta berdasarkan perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan pendekatan sosiologis – yuridis. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif – kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari data pemberian ASI Eksklusif di Lembaga Pelayanan Kesehatan di Kotagede. Landasan teori yang digunakan adalah *Mashlahah Mursalah*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 di Kecamatan Kotagede tidak efektif. Hal tersebut karena alasan – alasan para ibu tidak memberikan ASI Eksklusif, faktor – faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif dan adanya lembaga pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi elemen yang mendukung dan pelaksana Perda tersebut tapi malah tidak mendukung serta persentase pemberian ASI Eksklusif di Kecamatan Kotagede dalam

kurun waktu 3 tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan. Dan dengan menggunakan kaidah *Maslahah Mursalah*

إِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَّاحَمَتِ  
الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

maka Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif bermaslahat untuk masyarakat Kotagede.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dias Pramestika Ramdhani  
NIM : 16370023  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2020  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-642/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAS PRAMESTIKA RAMDHANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370023  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juli 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang  
Siti Jahroh, S.H.L., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5f0b552bc60

 Penguji I  
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f0b7c0ba79a8

 Penguji II  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5f09a50c1d38d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

 Yogyakarta, 03 Juli 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Ptt. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f06d621bc88

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dias Pramestika Ramdhani

NIM : 16370023

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Pemberian Asuransi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asuransi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Juni 2020

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dias Pramestika Ramdhani  
NIM. 16370023

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dias Pramestika Ramdhani

NIM : 16370023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Diharapkan maklum adanya.

Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 29 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



**Dias Pramestika Ramdhani**

**NIM. 16370023**

**MOTTO :**

**“Semua orang punya jalan hidupnya masing – masing,  
percayalah suatu saat kamu akan sampai, jadi nikmati  
saja prosesnya”.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk :

- ♥ Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih tidak terhingga, kakak dan adikku serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
- ♥ Sahabat - sahabatku tercinta, yang selama ini telah bersama-sama memberikan semangat, dorongan, motivasi dan pengalaman yang sangat berarti untukku.
- ♥ Teman - teman seperjuangan, Hukum Tata Negara Angkatan 2016.
- ♥ Teman - teman KKN, Angkatan 99 Kelompok 172 yang telah memberikan banyak keceriaan, kesan dan tentunya pengalaman.
- ♥ Teman – Temanku semua yang tidak dapat disebutkan satu per – satu yang telah banyak memberikan pengalaman selama ini yang selalu membantuku disaat apapun.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

## C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالًا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلًا	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولًا	ditulis ditulis	Û Uşûl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
------------	---------	----------

التَّمَشُّ	ditulis	Asy-Syams
------------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

### J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru  
 Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء  
والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ام بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sedikitpun sehingga skripsi berjudul **Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Maşlahah Mursalah*** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsudin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Maşlahah Mursalah*** ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik.

Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

Yogyakarta, 17 April November

Penyusun,

**Dias Pramestika Ramdhani**

**NIM. 16370023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENEGSAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB – LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Definisi <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	23
B. Macam – Macam <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	25
C. Metode <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	28

BAB	III	TINJAUAN	UMUM	TENTANG	
		KECAMATAN	KOTAGEDE,	PERDA	NO 1
		TAHUN	2014,	KONSEP	PEMBERIAN
		DALAM	ISLAM,	SERTA	PRAKTEK
		PELAKSANAAN	PERDA	NO 1	TAHUN 2014
		DI	KOTAGEDE.....		34
A.		Gambaran	Umum	Kecamatan	Kotagede .... 34
B.		Perda	Nomor	1	Tahun 2014
		Tentang	Pemberian	Asi	Ekklusif..... 36
	a.	Pengertian	Peraturan	Daerah	(Perda).... 36
	b.	Asas	Peraturan	Perundang	–
		Undangan.....			36
	c.	Materi	Muatan	Perundang	– Undangan.40
C.		Latar	belakang	lahirnya	Perda
		Yogyakarta	Nomor	1	Tahun 2014
		tentang	ASI	Ekklusif.	41
	a.	Melaksanakan	perintah	UU	Nomor 39
		Tahun	2009	Tentang	Kesehatan ..... 41
	b.	Pemberian	ASI	ekklusif	di
		Indonesia	berfluktuasi	dan	cenderung
		mengalami	penurunan	.....	42
D.		Konsep	Pemberian	ASI	Untuk
		Kesehatan	Anak	Dalam	Islam ..... 42
E.		Pelaksanaan	Perda	No	1
		Tahun	2014	Tentang	ASI
		Ekklusif	di	Kecamatan	Kotagede ..... 46

BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN KOTAGEDE .....	51
A. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kotagede.....	51
a. Faktor Pendukung .....	51
b. Faktor Penghambat .....	55
B. Analisis .....	61
a. Analisis Pelaksanaan Perda ASI Eksklusif di Kotagede .....	61
b. Analisis Perda Perspektif Masalah Mursalah .....	67
BAB V PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
A. Halaman Terjemahan .....	84
B. Percakapan Wawancara .....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan dambaan dari sebuah keluarga, dan tentunya anak yang diharapkan adalah anak yang soleh dan solehah. Seperti yang terdapat dalam Qs as saffat 100 yang berbunyi <sup>1</sup>

رب هب لي من الصالحين

Dan kebutuhan anak pertama kali setelah lahir adalah ASI. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik yang didapatkan bayi dari seorang ibu. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari WHO maupun para ahli kesehatan kandungan.<sup>2</sup> Nutrisi yang terdapat pada ASI adalah yang paling lengkap dan mengandung segala nutrisi yang diperlukan anak demi tumbuh kembang yang optimal.

Manfaat ASI diantaranya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, menyediakan nutrisi lengkap, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil serta spritual yang matang diikuti perkembangan sosial yang baik,

---

<sup>1</sup>As Saffat (37) : 100

<sup>2</sup>Kumparan, “ASI adalah yang Terbaik, Moms! Ini Alasannya”, <https://kumparan.com/kumparanmom/asi-adalah-yang-terbaik-moms-ini-alasannya>, diakses pada 4 Juni 2020, pukul 21 : 48.

mudah dicerna dan diserap, perlindungan alergi karena dalam ASI mengandung antibodi, dan masih banyak manfaat asi lainnya.<sup>3</sup>

Pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih kurang bahkan menurun, Riskesdas pada tahun 2010 menyebutkan bahwa hanya 15,3% anak di Indonesia yang mendapatkan ASI eksklusif. Pada tahun 2011, pemberian ASI eksklusif di Indonesia mencapai angka 42%, pada tahun 2012 menurun dengan persentase pemberian ASI eksklusif hanya sekitar 27,5%. Perhitungan persentase ASI berdasarkan Riskesdas yang terbaru pada tahun 2013, keberhasilan pemberian ASI eksklusif 54,3%. Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 55,7%. (Kememkes RI 2015)<sup>4</sup>

Berdasarkan data Susenas tahun 2004-2008 cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di Indonesia dibuat

---

<sup>3</sup> Subijanto, "*Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui pada Program Asi Eksklusif*", (Yogyakarta, 2017), hlm.8.

<sup>4</sup> Nurlina Safitri, "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Perkembangan pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Ngampilan Yogyakarta", Naskah Publikasi Pogram Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisiyyah Yogyakarta (2019).

<sup>5</sup> Nurhaedar Jafar, "ASI EKSKLUSIF", Makalah ilmiah dipresentasikan dalam acara seminar ilmiah pada Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tanggal 4 Maret 2011, hlm.4.

berberapa peraturan hukum mengenai ASI eksklusif, antara lain <sup>6</sup>:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pasal 6 berbunyi “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”.

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia.

Menetapkan ASI eksklusif di Indonesia selama 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.

Tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif dengan mengacu pada 10 langkah keberhasilan menyusui.

- UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan

---

<sup>6</sup>INFODATIN Informasi Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, “Situai dan Analisis ASI Eksklusif”, Pekan ASI Internasional 1-7 Agustus, hlm. 1.

Pasal 128 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pasal 200 “sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2). Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam Pasal 129 Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwa :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perintah Pasal 129 dalam UU Nomor 39 Tahun 2009 tersebut, maka Pemerintah Daerah Yogyakarta membuat Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Dengan diresmikannya Perda ini maka, seluruh kantor, tempat kerja, penyelenggara kesehatan dan sarana umum wajib menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui.

Walikota Yogyakarta Hayadi Suyuti mengatakan, Perda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini diperuntukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Yogyakarta. Air susu ibu eksklusif menurutnya merupakan kebutuhan dasar bagi anak di Yogyakarta.<sup>7</sup>

Kotagede merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki penduduk yang terhitung banyak 37.055 jiwa (2017)<sup>8</sup>. Kotagede juga memiliki wilayah yang luas yaitu 3,07 Km<sup>2</sup>. Secara Administratif,

---

<sup>7</sup>Republika.co.id, “Yogya Resmi Miliki Perda ASI Eksklusif”, <https://republika.co.id/berita/mzoxkj/yogya-resmi-miliki-perda-asi-eksklusif>, diakses 25 Oktober 2019 pukul 11:32 WIB.

<sup>8</sup>Wikipedia, “Kotagede, Yogyakarta”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kotagede,\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kotagede,_Yogyakarta) , diakses 25 Oktober 2019 pukul 11:45 WIB.

berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor: 48/KPTS/1985 tanggal 22 Februari 1985, wilayah kecamatan Kotagede dibagi menjadi 3 kelurahan, masing-masing adalah : Kelurahan Rejowinangun (luas 1,25 Km<sup>2</sup>), Kelurahan Prenggan (0,99 km<sup>2</sup>) dan Kelurahan Purbayan (0,83 km<sup>2</sup>). Masing-masing kelurahan terbagi dalam RT dan RW. Kelurahan Rejowinangun mempunyai 49 RT dan 13 RW, Kelurahan Prenggan mempunyai 57 RT, 13 RW dan Kelurahan Purbayan mempunyai 58 RT dan 14 RW.<sup>9</sup> Pada tahun 2016 jumlah total penduduknya yang bekerja adalah 25.839 jiwa, dengan spesifikasi jumlah pria yang bekerja 12.621 jiwa dan jumlah wanita yang bekerja 13.218.<sup>10</sup> Dengan jumlah pekerja wanita yang lebih banyak daripada pekerja pria tentu saja akan mengakibatkan peran wanita untuk mengurus rumah tangga bagi wanita yang sudah berkeluarga akan berkurang. Dan dengan adanya kesibukan ibu – ibu menyusui yang bekerja akan berpengaruh

---

<sup>9</sup> Universitas Gajah Mada, “BAB 4 - KEADAAN UMUM KECAMATAN KOTAGEDE”, <https://www.coursehero.com/file/17948653/BAB-4/>, diakses 12 Desember 2019, pukul 18:16 WIB.

<sup>10</sup> Kependudukan Yogyakarta, “Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan”, <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=5&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=71&kec=00>, diakses 12 Desember 2019, pukul 18:25 WIB.

terhadap kondisi balita karena sang ibu lebih memilih memberikan susu formula yang lebih praktis kepada balita, dan dengan adanya ibu – ibu yang memiliki masalah air susunya yang tidak keluar juga menambah jumlah ibu – ibu yang tidak memberkan ASI Eksklusif kepada bayi atau balitanya.

إِذَا تَزَا حَمَتِ الْمَصَالِحِ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا  
تَزَا حَمَتِ الْمَفَاسِدِ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Sesui kaidah tersebut maka jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.<sup>11</sup> Maka dari itu apakah dengan adanya Perda ASI ini akan menimbulkan mafsadat atau tidak dan apakah Perda ASI ini bisa benar benar bermanfaat bagi masyarakat kota Yogyakarta.

Berangkat dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih

---

<sup>11</sup>Almanhaj, Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat Yang Lebih Besar Harus Didahulukan, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>, diakses pada 10 Juli 2020, pukul 16 : 34.

dalam masalah Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Maşlahah Mursalah* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017 – 2019 ) dilihat dari Perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017 – 2019)?
2. Bagaimana Perda Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif ditinjau dari Perspektif *Mashlahah Mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017 – 2019).

- b. Menjelaskan Bagaimana Perda Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif ditinjau dari Perspektif *Mashlahah Mursalah*?

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Hukum Tata Negara Islam yang berkaitan dengan pembuatan produk hukum khususnya peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada pihak - pihak yang membutuhkan, khususnya lembaga atau instansi pemerintah.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah

penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan penelitian kali ini, namun belum ada secara spesifik mengangkat tema tentang “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut antara lain :

*Pertama*, Skripsi oleh Natasya Nurul Ilma “Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Yogyakarta”. Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan data diperoleh dari wawancara serta analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Serta faktor pendukungnya yaitu telah adanya regulasi dan kesadaran ibu bekerja akan pentingnya ASI. Faktor penghambatnya yaitu adanya kesenjangan norma antara Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri.<sup>12</sup>

*Kedua*, Skripsi oleh Faidah Jenia “Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta”. Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang telah berlaku selama lebih serta hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu melihat cara bekerja hukum di lingkungan masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan penelitian di masyarakat dan di badan pemerintahan. Hasilnya

---

<sup>12</sup> Natasya Nurul Ilma, “Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Yogyakarta”, Skripsi, pada program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, (2018).

yaitu presentasi ibu yang menyusui di Kota Yogyakarta tidak pernah mencapai target Pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2015, Kota Yogyakarta baru mencapai target 54,6 %pemberian ASI eksklusif dan target pencapaian pemberian ASI eksklusif adalah 60 %. Sumber informasi berasal dari 8 ibu pekerja dan telah mempunyai bayi, terdiri dari 2 narasumber dan 6 responden. Hampir 7 orang informan mengatakan bahwa fasilitas pendukung ruang ASI harus dilengkapi dan tenaga konselor lebih berperan aktif.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Tesis oleh Yufi Musriyati, S. Gz “Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta No 1 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Donor ASI”. Penelitian ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2014 tentang Donor ASI. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan bahan rujukannya adalah publikasi hasil penelitian yang terkait dengan Kebijakan Publik Perda, Donor ASI, Donor ASI perspektif Islam, Donor ASI perspektif Kesehatan.

---

<sup>13</sup> Faidah Jenia, “Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta”, Skripsi, pada program Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, (2016).

Hasilnya yaitu kebijakan donor ASI sesungguhnya sangatlah membantu dan menjadi sangat penting. Dalam ranah teoritik, kebijakan soal donor ASI sesungguhnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kesehatanm, di dalamnya mengatur dan menghimbau berbagai regulasi tentang donor ASI. Aturan pada tingkat yang lebih rendah dalam hal ini Perda, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif yang didalamnya Pasal 9 telah memuat aturan mengenai donor ASI.<sup>14</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Mashlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>15</sup>

Menurut bahasa aslinya kata *mashlahah* berasal dari kata *Salahu, Yasluhu, Salahan, , صلح , يصلح*

---

<sup>14</sup>Yufi Musriyati, “Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta No 1 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Donor ASI”, Tesis, pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

<sup>15</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang,1955), hlm. 43.

صلاحاً artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>16</sup> Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Kata *Mashlahah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *Mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan sesuatu atau membatalkannya. *Mashlahah Mursalah* yang disebut disebut juga istilah secara terminologis, menurut ulama – ulama usul, adalah *mashlahah* yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Mashlahah Mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>18</sup>

Sumber asal dari metode *Mashlahah Mursalah* adalah diambil dari Al - Qur'an maupun

---

<sup>16</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>17</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.32.

<sup>18</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

hadist yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat dan hadist berikut :

QS.Al-Baqarah:106<sup>19</sup>

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم  
أن الله على كل شيء قدير

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maslahah Mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:<sup>20</sup>

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

## 2. Peraturan Perundang – undangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan

---

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2): 106.

<sup>20</sup> TafsirQ, “Hadis Ibnu Majah Nomor 17”, <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=2>, diakses 12 Desember 2019 pukul 20:00 WIB.

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>21</sup>

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Sedangkan Materi muatan Peraturan Perundang – undangan pada Pasal 6 harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Maka dari itu untuk membuat Peraturan Perundang – Undangan ataupun Perda haruslah sesuai dengan asas – asas tersebut dan tidak menyalahi Undang – Undang sebagai pedoman bangsa Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu menempatkan hasil amatan atas realitas sosial yang bukan hanya sekedar penguasaan metode pemikiran deduktif melainkan juga induktif.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam mengkaji penelitian ini digunakan metode deskriptif – kualitatif. Menurut Bong dan Taylor, metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menekankan apada deskripsi dari subjek penelitian yang berupa kata – kata, tulisan, ataupun perilaku dan tidak menggunakan angka – angka serta rumus statistik.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 4-6.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>23</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak – pihak yang benar – benar mempunyai kompetensi dalam hal ini. Data primer diperoleh dari data fisik yang dimiliki lembaga pelayanan kesehatan seperti data persentase ibu yang menyusui. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, buku – buku, dan skripsi.

---

<sup>23</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>24</sup> Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon.

Wawancara dilakukan dengan konselor ASI di RSKIA A dan RSKIA B di Kotagede. Serta akan dilakukan wawancara pada petugas gizi di Puskesmas Kotagede I dan Puskesmas Kotagede II, Bidan di Puskesmas Kotagede II serta salah satu petugas posyandu di Kotagede.

---

<sup>24</sup>Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan didalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

*Bab pertama*, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, Tentang Landasan Teori, dalam landasan teori akan menitikberatkan Teori *Mashlahah Mursalah* mengenai Perda Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif mencakup dua sub bab: Mengenai Definisi Maslahah Mursalah, Macam – Macam *Mashlahah Mursalah* dan Metode Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menurut *Mashlahah Mursalah*.

*Bab Ketiga*, menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kotagede, Perda No 1 Tahun 2014, Konsep Pemberian Asi Dalam Islam, Serta Praktek Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 Di Kotagede. Pertama, tentang Gambaran Umum Kecamatan Kotagede. Kedua tentang Perda Nomor 1 Tahun 2014 yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pertama, mengenai Pengertian Perda, Asas Peraturan Perundang – Undangan, Materi Muatan Perundang – Undangan. Ketiga, tentang Latar belakang lahirnya Perda Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif yang mencakup beberapa sub bab yaitu pertama, Pemberian ASI eksklusif di Indonesia berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, Melaksanakan perintah UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Keempat tentang Konsep Pemberian ASI Untuk Kesehatan Anak Dalam Islam. Kelima tentang Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 Tentang ASI Eksklusif di Kecamatan Kotagede.

*Bab Keempat*, menjelaskan Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Asi Eksklusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede. Membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat

pemberian ASI serta Analisis Perda No 1 Tahun 2014 dan Analisis Pelaksanaan Pemberian ASI di Kotagede Perspektif Masalah Mursalah.

*Bab Kelima* Penutup, bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulannya serta ditambahkan dengan saran yang terkait dengan pokok bahasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian dan dengan mempertimbangkan alasan – alasan para ibu tidak memberikan ASI Eksklusif, faktor – faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif dan adanya lembaga pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi elemen yang mendukung dan pelaksana Perda tersebut tapi malah tidak mendukung serta persentase pemberian ASI Eksklusif di Kecamatan Kotagede dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan maka pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 di Kecamatan Kotagede tidak efektif.

b. Berdasarkan Perspektif *Mashlahah Mursalah*, penulis menggunakan kaidah Maslahah yaitu

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا

تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Dan jika ditinjau dari kaidah tersebut dan dari latar belakang pembuatan Perda serta tujuan dari Perda tersebut maka Perda No 1

Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif bermaslahat untuk masyarakat Kotagede.

B. Saran – Saran

- Nutrisi yang sangat baik yang dibutuhkan bayi untuk kebutuhan badannya terdapat pada ASI. Dengan adanya hal tersebut diharapkan oran tua bayi dapat memberikan ASI Eksklusif, diharapkan juga oran tua bayi lebih jeli dan tidak sembarangan tergiur promosi produk susu formula.
- Intensitas sosialisasi kepada masyarakat harus lebih sering dilakukan agar masyarakat lebih paham dan mengetahui tentang Perda Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Eksklusif dan agar tidak terjadi lagi masalah kurangnya sosialisasi.
- Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan Perda ASI Eksklusif ini harus lebih sering melakukan sidak di Lembaga Pelayanan Kesehatan dan harus lebih tegas jika terdapat pelanggaran. Agar Perda tersebut bisa berjalan dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan dan internet

Al Quran.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Almanhaj, Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat Yang Lebih Besar Harus Didahulukan, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>, diakses pada 10 Juli 2020, pukul 16 : 34.

Ari Sulaiman, “Program ASI Eksklusif, Faktor Penghambat dan Pendorongnya”, <https://ariesulaeman.wordpress.com/2011/04/27/program-asi-eksklusif-faktor-penghambat-dan-pendorongn>, diakses pada 6 juni 2020, pukul 14 : 19 WIB.

Universitas Gajah Mada, “BAB 4 - KEADAAN UMUM KECAMATAN KOTAGEDE”, <https://www.coursehero.com/file/17948653/BAB-4/>, diakses 12 Desember 2019,pukul 18:16 WIB.

Dusturna.com, “Surat Al – Maidah ayat 32 (5 : 32)”, <https://www.dusturuna.com/quran/5-32/>, diakses pada 6 juni 2020, pukul 12 : 17 WIB.

Fatmah Afrianty Gobel, ASI Pandangan Kesehatan dan Islam,

<https://www.kompasiana.com/yantigobel/550df227813311c52cbc6040/asi-pandangan-kesehatan-dan-islam>, diakses pada 7 Juli 2020, pukul 12 : 16 WIB.

Hafidzahmuda, “Masalah Mursalah”,  
<https://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/05/22/masalah-mursalah/>, diakses pada 6 juni 2020, pukul 12 : 00 WIB.

Halodoc, “Ibu Baru Bisa Alami Baby Blues Syndrome, Ini Cara Mengatasinya”,  
<https://www.alodokter.com/kenali-penyebab-baby-blues-dan-cara-mengatasinya>, diakses pada 5 juni 2020, pukul 18 : 51 WIB.

Kependudukan Yogyakarta, “Data Agregat Kependudukan Yoyakarta”,  
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=5&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=71&kec=00>, diakses 12 Desember 2019, pukul 18:25 WIB.

Kependudukan Yogyakarta, “Statistik”,  
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik>, diakses 5 Februari 2020, pukul 11:49 WIB.

Kependudukan Yogyakarta, “Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan”,  
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=13&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=71&kec=14>, diakses 5 Februari 2020, pukul 13:14 WIB.

Kumpanan, “ASI adalah yang Terbaik, Moms! Ini Alasannya”,

- <https://kumparan.com/kumparanmom/asi-adalah-yang-terbaik-moms-ini-alasannya>, diakses pada 4 Juni 2020, pukul 21 : 48
- Nasution, M.Ag, Pentingnya Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Pada Bayi Menurut Pandangan Islam Dan Tinjauan Kesehatan,  
<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1462231790>, diakses pada 7 Juli 2020, pukul 12 : 31 WIB.
- Qazwa, “Maqashid syariah : Pengertian, Contoh dan Hikmah”, <https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/> , diakses pada 6 juni 2020, pukul 12 : 45 WIB.
- Skata, "10 Manfaat Menyusui ASI Eksklusif Untuk Ibu dan Bayi", <https://skata.info/article/detail/226/10-manfaat-menyusui-asi-eksklusif-untuk-ibu-dan-bayi>, diakses pada 6 juni 2020 pukul 13 : 28 WIB.
- TafsirQ, “Hadits Ibnu Majah Nomor 17”, <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=2>, diakses 12 Desember 2019 pukul 20:00 WIB.
- Republika.co.id, “Yogya Resmi Miliki Perda ASI Eksklusif”, <https://republika.co.id/berita/mzoxkj/yogya-resmi-miliki-perda-asi-eksklusif>, diakses 25 Oktober 2019 pukul 11:32 WIB.
- UNICEF Indonesia, “*ASI adalah penyelamat hidup paling murah dan efektif di dunia*”, [www.unicef.org](http://www.unicef.org), diakses tanggal 5 juni 2020 pukul 20 : 30 WIB.
- Wikipedia, “Kotagede, Yogyakarta”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kotagede,\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kotagede,_Yogyakarta) , diakses 25 Oktober 2019 pukul 11:45 WIB.

## **B. Buku dan Jurnal**

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

Akbar Syarif, “*Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali 355*”, Vol. 13, No. 2, November 2017, hal. 358.

Amir Syarifudin, “*Ushul Fikih 2*”, (Jakarta : Kencana, 2008).

Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011).

Arif Wibowo, *Maqoshid Asy Syariah : The Ultimate Objective of Syariah*, (Wonokromo, Februari 2002).

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, “*Katalog Kecamatan Kota Gede dalam Angka 2017*”, (Yogyakarta : Cv. Lunar Media Sejahtera, 2017).

Hamzah Halim dan Kemal RedindoSyahrul Putra, “*Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).

Ida Zuraida, “*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta : Sinar Grafika).

INFODATIN Informasi Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, “*Situai dan Analisis ASI Eksklusif*”, Pekan ASI Internasional 1-7 Agustus.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

- Maria Farida Indrati, *“Ilmu Prundang – Undangan”*, (Yogyakarta : Kanisius).
- Masar Farid Mas’udi, *“Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam”*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2010), hlm.140.
- Mohammad Rusfi, *“Validitas Maslahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum”*, Vol. XII, No. 1 (Lampung, Juni 2014).
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973).
- Muhammad Yusuf, Okrizal Eka Putra, Fatma Amalia, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Yogyakarta : Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005 ).
- Muksana Pasaribu, *“Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 (Desember 2014).*
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004)
- Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq, *“Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Praktik Pemberian ASI Eksklusif”*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 4, No. 3, Desember 2009..
- Satria Efendi, *“Ushul Fikih 2”*, (Jakarta : Kencana, 2005),
- Subijanto, *“Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui pada Program Asi Eksklusif”*, (Yogyakarta : 2017).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

### **C. Skripsi/Tesis/Makalah**

Faidah Jenia, “Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta”, Skripsi, pada program Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 2016.

Natasya Nurul Ilma, “Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Yogyakarta”, Skripsi, pada program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Nurhaedar Jafar, “ASI EKSKLUSIF”, Makalah ilmiah dipresentasikan dalam acara seminar ilmiah pada Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tanggal 4 Maret 2011.

Nurlina Safitri, “Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Perkembangan pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Ngampilan Yogyakarta”, Naskah Publikasi Pogram Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisiyyah Yogyakarta (2019).

Yufi Musriyati, S. Gz, “Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta No 1 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Donor ASI”, Tesis, pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan ibu Rena bidan di Puskesmas Kotagede II, tanggal 3 Maret 2020, di ruang periksa bidan, pukul 13 : 00 WIB.

Wawancara dengan bapak Wahyu Wakil Direktur RSKIA A, tanggal 25 Februari 2020 , di kantor RSKIA A, pukul 10 : 30 WIB..

Wawancara dengan Ibu Endang Pengurus Posyandu, tanggal 25 Oktober 2019, di rumah Ibu Endang, pukul 16 : 00 WIB.

Wawancara dengan konselor ASI di Puskesmas Kotagede I, tanggal 9 Maret 2020 , di ruang konselor ASI, pukul 11 : 30 WIB.

Wawancara dengan ibu Wiwin konselor ASI di RSKIA A, tanggal 27 Februari 2020, di RSKIA A, pukul 10 : 30 WIB.

Wawancara dengan konselor ASI di RSKIA B tanggal 10 Maret 2020, di ruang konselor ASI, pukul 10 : 00 WIB.

wawancara dengan Ibu Evi Ahli Gizi di Puskesmas Kotagede II, tanggal 5 Maret 2020, di ruang konsultasi gizi, pukul 12 : 30 WIB.

## Lampiran I

### A. Halaman Terjemahan

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1	1	1	“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh.” (QS. As-Saffat: 100)
1	5	11	“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.
1	11	17	”Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 106)
1	11	18	Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)
4	54	74	“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara

			<p>sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al – Baqarah : 233)</p>
4	52	71	<p>“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (QS. Al-Maidah: 32)</p>

## B. Percakapan wawancara

Wakil Direktur RSKIA A

P : Sebetulnya aa yang dimaksud dengan ASI Eksklusif?

A : Asi eksklusif adalah susu yang diberikan langsung oleh ibu bayi kepada bayi secara berturut turut selama 6 bulan. Jika hanya beberapa bulan dan sempat menggunakan susu formula itu bukan termasuk asi eksklusif

P : Apakah sudah mengetahui dan mengamalkan Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Kita masih menggunakan menggunakan Perda no 22 tahun 2003 sebagai pedoman, untuk Perda No 1 Tahun 2014 kita hanya sebatas mengetahui saja

P : Apakah RS dapat menganjurkan pemberian susu formula pada bayi?

A : Rumah sakit memberikan promosi susu formula karena dalam perda tersebut ada pengecualian 3 hal yang dapat membuat susu formula dapat diberikan yaitu : indikasi medis, bayi terpisah dari orang tua, bayi ditinggal oleh orang tua

P : Apa pendapat saudara tentang Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Perda tersebut sulit diterapkan dan Perda tersebut tidak cocok diterapkan di jogja karena mengingat masyarakat pada zaman modern seperti ini yang jauh lebih pintar dan maju tentu saja sudah mengetahui manfaat dari susu formula yang juga lebih praktis dan juga tidak kalah bergizi dari asi.Harusnya perda tersebut lebih cocok di terapkan di daerah yang terpencil yang memang belum mengetahui manfaat dari susu formula dan juga lebih banyak menghabiskan waktunya mengurus anak dirumah.

P : Apa kekurangan ASI Eksklusif?

A : ASI memiliki kekeurangan yaitu dapat basi

P : Sebetulnya siapa yang harusnya menjadi pengawas pelaksana Perda No 1 Tahun 2014 ini?

A : Yang jadi pengawas pelaksana perda yaitu pegawai puskesmas dan posyandu

P : Apakah sering ada sidak dari Dinas Kesehatan di RSKIA ini?

A : Selama ini sudah sering ada sidak di RS, namun kami selalu lolos dari sidak tersebut.

#### Konselor ASI RSKIA A

P : Apa yang dimaksud dengan ASI Eksklusif?

A : ASI eksklusif adalah asi yang diberikan kepada bayi hingga umur 6 bulan, jika sempat sekali saja menggunakan formula berarti itu bukan asi eksklusif

P : Apa manfaat ASI Eksklusif?

A : Manfaat asi yaitu lebih praktis dan lebih murah

P : Apakah RS tau dan sudah melaksanakan Perda No 1 Tahun 2014?

A : Kurang mengetahui pake Perda yang No 1 Tahun 2014 atau Perda lama dalam berpraktek di RS, tapi RS sudah melaksanakan perintah Perda dengan menyarankan ASI eksklusif

P : Apa faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif ?

A : Yang menjadi faktor penghambat yaitu nenek dari bayi yang rewel saat bayi nangis karena asi ibu belum keluar, akhirnya ibu terpaksa untuk memberi susu formula. Tapi semuanya itu kembali pada ibu bayi untuk memberikan asi eksklusif atau tidaknya.

P : Apakah faktor ibu bekerja masih menjadi penghambat untuk pemberian ASI Eksklusif ?

A : Kalo untuk masalah ibu bekerja itu sudah tidak menjadi penghambat untuk ASI Eksklusif karena bisa pumping.

## Konselor ASI RSKIA B

P : Apa manfaat pemberian ASI Eksklusif?

A : Manfaat asi yaitu meningkatkan bonding antara ibu dan anak, anti alergi, meningkatkan imunitas pada bayi.

P : Apa saja faktor pendorong dari pemberian ASI Eksklusif?

A : Kondisi lingkungan, faktor keluarga, ketersediaan fasilitas laktasi menjadi faktor pendorong untuk memberikan ASI Eksklusif.

P : Apa faktor penghambatnya?

A : Tergantung pada kondisi lingkungan di sekitar ibu bayi, jika kondisi lingkungan mendukung untuk pemberian ASI Eksklusif harusnya tidak ada hambatan terhadap pelaksanaan Perda ASI Eksklusif tersebut.

P : Apakah RS mengetahui Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif dan sudah mengamalkannya dengan baik?

A : Rumah sakit mengetahui dan menggunakan Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif sebagai pedoman dalam pemberian ASI. RS mendukung Perda tersebut.

Konselor ASI dari Puskesmas Kotagede I

P : Apa kelebihan ASI daripada susu formula?

A : Meningkatkan bonding antara ibu dan anak, ASI memiliki zat hidup yang sangat bagus untuk bayi.

P : Apa faktor pendorong pemberian ASI Eksklusif?

A : Faktor pendorong pelaksanaan ASI Eksklusif yaitu faktor keluarga dan kondisi ibu yang relax, tenang dan bahagia

P : Apa faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif?

A : Faktor penghambat pelaksanaan ASI Eksklusif adalah : *Pertama*, Keluarga yang tidak mendukung. Contohnya yaitu nenek sang bayi yang rewel ketika bayinya terus menangis saat ASI ibu belum keluar, akibatnya Ibu bayi terpaksa memberikan susu formula atau makanan tambahan lain. *Kedua*, Ibu bekerja. Ibu bekerja menjadi faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif karena jika ibu bekerja di Pabrik yang jam kerjanya lama tentu saja sang ibu akan lebih memilih memberikan susu formula karena ibu tidak sempat untuk memerah ASI. *Ketiga*, Ibu stres. Ibu yang stres dapat menghambat untuk memberikan ASI Eksklusif karena saat ibu stres secara otomatis kelenjar susu pun akan sulit memproduksi ASI sehingga ASI akan sulit

keluar akibatnya ibu memberikan susu formula. *Keempat*, adanya rasa membanding – bandingkan dengan bayi yang lain, contohnya bayi dari si A lebih gemuk daripada bayi B, akhirnya si B memberikan susu formula pada bayi agar bayinya bisa gemuk seperti bayi A

P : Apakah puskesmas mengetahui dan mengamalkan Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Kurang tau pastinya Perda nomor berapa tapi untuk pemberian ASI Eksklusif Puskesmas selalu menganjurkan pada pasien untuk melakukan ASI Eksklusif, dan kami mendukung Perda apapun yang perintahkan Dinas Kesehatan.

#### Petugas Gizi Puskesmas Kotagede II

P : Apa kelebihan ASI dibanding susu formula?

A : Meningkatkan bonding antara ibu dan anak, ASI memiliki zat hidup yang sangat bagus untuk bayi.

P : Apa faktor pendorong pemberian ASI Eksklusif?

A : Dukungan suami, Penyediaan fasilitas pendukung ASI Eksklusif yaitu adanya pelaksanaan kelas ibu hamil.

P : Apa faktor penghambatnya?

A : Faktor penghambat pelaksanaan ASI Eksklusif adalah kurang motivasi, faktor pekerjaan, kurang respeknya masyarakat tentang perda tentang ASI Eksklusif.

P : Apakah puskesmas mengetahui dan mengamalkan Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Tentu saja kami melaksanakan Perda tersebut sesuai dengan perintah Dinas Kesehatan.

Bidan Puskesmas Kotagede II

P : Apa manfaat ASI Eksklusif?

A : ASI memiliki manfaat diantaranya yaitu baik untuk ibu dan bayi, baik bagi pertumbuhannya bayi karena kebutuhan bayi sampai 6 bulan hanya ASI saja, ASI memiliki anti bodi yang tidak terkandung di susu formula, di ASI juga terdapat zat besi yang berasal dari makanan ibu yang memiliki gizi seimbang, meminimalisir resiko infeksi pada bayi

P : Apa faktor pendorong pemberian ASI Eksklusif?

A : Niat dari sang ibu, pelatihan dari petugas mulai dari masa hamil, pengetahuan dari keluarga, Tingkat stres ibu bayi.

P : Apa ibu bekerja masih menjadi penghambat pemberian ASI Eksklusif?

A : Faktor pekerjaan sudah bukan menjadi alasan penghambat ASI Eksklusif karena Dinas Kesehatan sudah menembusi ke Dinas Tenaga Kerja untuk membuat ruang laktasi. Ada seorang pasien saya yang berasal dari Mataram dan bayinya berada Jogja, namun ibu bayi tetap berusaha untuk memerah ASI dan dikirimkan setiap seminggu sekali jam 08 : 00 pagi dikirim sampai jogja jam 10 : 00 dan itu berlangsung selama 4 bulan. Waupun tidak ASI eksklusif namun upaya ibu bayi untuk berusaha memberikan ASI di kondisi yang berjauhan patut dihargai.

P : Apakah puskesmas mengetahui dan mengamalkan Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Puskesmas mengetahui dan mendukung Perda tersebut maka dari itu kami terus berupaya untuk melaksanakan Perda tersebut.

Petugas Posyandu

P : Apakah mengetahui adanya Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Tidak tau tentang perda No 1 Tahun 2014 karena Kurang adanya sosialisasi dari Dinas Kesehatan

P : Apakah banyak ibu – ibu yang melakukan ASI Eksklusif di daerah ini?

A : Yang melakukan ASI eksklusif di wilayah tersebut sedikit, apalagi banyak ibu – ibu yang kerja

P : Bagaimana persentase pemberian ASI Eksklusif di daerah ini?

A : Semakin lama semakin sedikit yang ASI Eksklusif

Ibu Ifah

P : Apakah ibu melakukan ASI Eksklusif pada anak ibu?

A : Alhamdulillah saya melakukan ASI Eksklusif selama 6 bulan dan sampai usia 18 bulan ini masih menyusui.

P : Apakah ada sosialisasi dari posyandu tentang ASI Eksklusif?

A : Tidak ada, jadi untuk sosialisasi didapatkan ketika periksa ke bidan dan dari kelas kelas ibu hamil.

P : Apakah ibu mengetahui adanya Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Hanya mengetahui sedikit saja lewat media.

P : Apakah setuju dengan adanya Perda tersebut? Dan apakah kalimat diharuskan melakukan ASI Eksklusif dalam perda tersebut bisa diterima?

A : Saya pribadi setuju dengan adanya Perda tersebut, namun untuk diharuskan itu menjadi sulit diterima karena sebenarnya itu tergantung dengan kondisi sang ibu apakah bisa tidaknya melakukan ASI Eksklusif. Jika memang tidak memungkinkan bagaimana bisa tetap diharuskan melakukan ASI Eksklusif.

P : Apakah faktor ibu bekerja masih menjadi penghambat ASI Eksklusif?

A : Menurut saya itu sudah tidak menjadi alasan memberikan ASI Eksklusif, buktinya saya bekerja tapi saya tetap bisa memberikan ASI Eksklusif.

Ibu Salma

P : Apakah ibu melakukan ASI Eksklusif?

A : Anak saya 4 dan semuanya menggunakan ASI Eksklusif.

P : Apakah ibu mengetahui jika ada Perda No 1 Tahun 2014 tentang ASI Eksklusif?

A : Saya kurang tau perda tersebut tapi saya mendukung untuk pemberian ASI Eksklusif.

P : Dalam Perda tersebut diharuskan untuk memberikan ASI Eksklusif, apakah ibu setuju?

A : Sebenarnya ibu – ibu pasti ingin memberikan ASI Eksklusif, dan jika tidak bisa melakukannya pasti ada alasan yang kuat, jadi kalau ada

kalimat diharuskan dalam Perda itu susah, apalagi kan dalam Perda pasti ada hukumannya jika tidak melakukannya, jadi jika memang terpaksa tidak bisa kan itu mejadi sangat sulit dan memberatkan.

P : Menurut ibu apa saja faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif?

A : Faktor penghambatnya ya kondisi sang ibu dan juga kondisi lingkungan.

P : Apakah ibu bekerja masih menjadi faktor penghambat ASI Eksklusif?

A : Tidak karena saya bekerja pun bisa melakukannya.



## Lampiran II

### CURICULUM VITAE

#### Data Pribadi

Nama Lengkap : Dias Pramestika Ramdhani  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jatiluhur, Rt 03 / Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.  
Alamat Domisili : Gang Ori II No. 17 G Rt 006 / 002 Papringan, Depok, Sleman  
No.Hp : 087734802971  
Email : Diaspramestika20@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan

2003-2004 : TK Lestari II Jatiluhur  
2004-2010 : Sd Negeri 1 Jatiluhur  
2010-2013 : Smp Negeri 1 Karanganyar  
2013-2016 : Sma Negeri 1 Karanganyar

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar – benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Dias Pramestika Ramdhani